



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 104/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI NOMOR 58/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sesuai dengan usulan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Cikakak, Desa Cileungsing, Desa Cimaja, Desa Ridogalih, Desa Sirnarasa dan Desa Sukamaju tentang usulan nama-nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 1, 7, 11, dan 14 Desa Cikakak, TPS 4 Desa Cileungsing, TPS 9, 11, dan 15 Desa Cimaja, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 Desa Ridogalih, TPS 11 dan 12 Desa Sirnarasa, serta TPS 11 Desa Sukamaju, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 58/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 58/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 1, 7, 11, dan 14 Desa Cikakak, TPS 4 Desa Cileungsing, TPS 9, 11, dan 15 Desa Cimaja, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 Desa Ridogalih, TPS 11 dan 12 Desa

Sirnarasa

Sirnarasa, serta TPS 11 Desa Sukamaju, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 104/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020
 TANGGAL : 13 Juli 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 58/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIKAKAK
 KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SUKABUMI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA : CIKAKAK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	DELVIA PRIHANDINI	P	KP. SUKARATU RT. 003/002	1
2	MOHAMAD SOLEHUDIN	L	KP. CIPEUTEUY RT. 004/007	2
3	RUSYAWATI	P	KP. CEMPAKA RATU RT. 005/002	3
4	YANI HARYANI	P	KP. SIRNA GALIH RT. 003/003	4
5	EROS ROSMIATI	P	KP. BOJONG HAUR RT. 003/008	5
6	YULISTIANI	P	KP. HEGARMANAH RT. 002/004	6
7	DEDE HENDRI MAULANA	L	KP. RANCAERANG RT. 002/003	7
8	RESTI AGUSTIANI	P	KP. DAYEUH LUHUR RT. 002/006	8
9	YANI SURYANI	P	KP. JAMBAN 1 RT. 003/004	9
10	IDRUS SOLEH	L	KP. JAMBAN II RT. 001/005	10
11	LIA PARIDA	P	KP. PASIR BANDERA RT. 005/005	11
12	ADE THAMRIN	L	KP. GADOG RT. 001/007	12
13	YUNUS	L	KP. GANDARIA RT. 002/007	13
14	NURLAELA	P	PERUM KORPRI PASIR BANDERA RT. 001/009	14
15	WAHYUDIN	L	KP. NEGLASARI RT. 001/003	15

B. KELURAHAN/DESA : CILEUNGSING

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	AGUS PURWANDI	L	KP. PASIR BADAQ RT. 003/001	1
2	LEO ANDRIANA	P	KP. CILEUNGSING RT. 03/0	2
3	EKKY FRATIWI	P	KP. CIHERANG RT. 03/03	3
4	YOGA NUGROHO	L	KP. GUNUNG SARI RT.02 RW.04	4
5	SELLI NURHAKIKI	P	KP. CIPINANG RT. 01/05	5
6	NENG SRI MULYASARI	P	KP. SITU RT. 01/06	6

C. KELURAHAN/DESA : CIMAJA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	RAYZA BUNGA FEBRIANTI	P	KP. CIBIUK RT 001/001	1
2	IMAN BUDHYMAN	L	KP. CIMAJA ASEM III RT 004/001	2
3	DICKY EFENDI	L	KP. CIMAJA ASEM III RT 005/0011	3
4	YOGI SETIAWAN	L	KP. CIMAJA RT. 001/002	4
5	MAWALDI RAHMAN	L	KP. CIMAJA RT. 002/002	5
6	FEBIANSYAH	L	KP. CIMAJA RT. 003/002	6
7	UJANG SYARIF	L	KP. CIMAJA GIRANG RT 001/003	7
8	RATIH JUNIARTI PUTRI UTAMI	P	KP. CIMAJA GIRANG RT. 002/003	8
9	PINGKI HARDIANSYAH	L	KP. CIMAJA GIRANG RT. 005/003	9
10	GUGUN RISMANA	L	KP. CIMAJA GIRANG RT 001/004	10
11	Saevcal Awalludien	L	KP. MARGALUYU RT. 003/004	11
12	RUDIANSYAH	L	KP. MARGALUYU RT. 005/004	12
13	IJAT SUDIRJAT	L	KP. CIHAUR RT 002/005	13
14	ANDRI WIDIANSYAH	L	KP. GANDAWAYANG RT. 002/006	14
15	CEP BUDIMAN	L	KP. GOMBONG RT. 002/007	15
16	SITI MARYAM	P	KP. SALAKDATAR RT 001 RW 008	16

17	RYDHA FIRLI	P	KP. SALAK DATAR RT. 003/008	17
D. KELURAHAN/DESA : CIRENDANG				
NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	NURJAYA	L	KP. PASIR PANJANG RT 002/006	1
2	CEP NUH	L	KP. CIKURUTUG RT 001/005	2
3	SURYADI	L	KP. CIRENDANG RT 005/002	3
4	YUSA ABDILLAH	L	KP. PANIISAN RT 001/003	4
5	YUSRIL HENDRA GUNAWAN	L	KP. LEGOK JABON RT 004/004	5
E. KELURAHAN/DESA : GANDASOLI				
NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	SUSI S.	P	KP. KEBONCAU RT.02/01 DESA GANDASOLI	1
2	YULIANTI	P	KP. GANDASOLI RT.02/03 DESA GANDASOLI	2
3	NENENG SETIAWATI	P	KP. CIKEDOK RT.03/04 DESA GANDASOLI	3
4	ILAH	P	KP. CITESPONG RT.02/05 DESA GANDASOLI	4
F. KELURAHAN/DESA : MARGALAKSANA				
NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	ACEP YUHANSYAH	L	KP. CENGKUK RT 02/ 02 MARGALAKSANA	1
2	SUHANDI	L	KP. CENGKUK RT 02/ 02 MARGALAKSANA	2
3	REGI SAPUTRA	L	KP. MARINJUNG RT03/ RW 04 MARGALAKSANA	3
4	YULIA AGUSTINA	P	KP. MARINJUNG RT03/ RW 04 MARGALAKSANA	4
5	EHA JULAEHA	P	KP. CIBOJA RT 02/ RW 05 MARGALAKSANA	5
6	UMAR MB	L	KP. CIHURANG RT 02/ RW 06 MARGALAKSANA	6
7	NANDI ISKANDAR MUDA	L	KP. CILARANGAN RT 01/ RW 07 MARGALAKSANA	7
G. KELURAHAN/DESA : RIDOGALIH				
NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	USEP MIRDAD	L	Kp. Cihaur Rt.05/08	1
2	PANDILAH	L	Kp. Cihaur Rt.05/08	2
3	ASEP WAHYUDIN	L	Kp. Cihaur Rt.02/02	3
4	SUNENDA	L	Kp. Cicariang Rt.01/01	4
5	MH KRISNANTO	L	Kp. Cicariang Rt.01/07	5
6	EKA YUNIATI	P	Kp. Ridogalih Rt.03/07	6
7	ERWIN CHANDRA	L	Kp. Cikiwul Rt.02/03	7
8	ERIS SOPIAN	P	Kp. Cikiwul Rt.03/03	8
9	IRWAN MUSTOPA	L	Kp. legok pety Rt.01/4	9
10	ENENG VIENA AL FIANA	P	Kp. Ciranji Rt. 01/05	10
11	TITA PELITASARI	P	Kp. Ciranji Rt. 01/05	11
12	IRMA	P	Kp. Cipedes Rt 02/06	12
13	WAHYUDIN	L	Kp. Cipedes Rt 03/10	13
H. KELURAHAN/DESA : SIRNARASA				
NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	NANI YUNINGSIH YULIANI	P	KP. CIEMPANG RT 01/01	1
2	SANDI RUHIYAT	L	KP. CIEMPANG RT 01/01	2
3	DENDEN KURNIA	L	KP. PANGGUYANGAN RT 01/02	3
4	RIYAD	L	KP. SIRNARASA RT 03/04	4
5	KARYANA	L	KP. SIRNARASA RT 02/04	5
6	YAYA	P	KP. CIPTARASA RT 02/05	6
7	ADE SUTRIANDI	L	KP. KAPIDENKUNG RT 01/07	7
8	NOVAL ZAELANI	L	KP. CIHANGASA RT 03/08	8
9	ENJEN JAENUDIN	L	KP. CIHANGASA RT 04/08	9

10	DANDI KURNIAWAN	L	KP. CIHANGASA RT 04/08	10
11	UJANG SOMA	L	KP. GUNUNG PUNTANG RT 02/10	11
12	ERNI SUMARNI	P	KP. GUNUNG PUNTANG RT 02/10	12

I. KELURAHAN/DESA : SUKAMAJU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	ROMDON MUBAROK	L	KP. CIPUTAT RT 03 RW 04	1
2	ALIT PURNAMA AZIZ	L	KP. SIRNASARI RT 05 RW 04	2
3	SARAH MALA ARNIZA	P	KP. BATUNUNGGUL RT 03 RW 03	3
4	WILDA ROSMA	P	KP. UBRUG II RT 05 RW 03	4
5	SITI FATIMAH	P	KP. UBRUG I RT 05 RW 01	5
6	LESMANA PITRIYANDI	L	KP. SUKAMAJU RT 01 RW 01	6
7	DEWI SINTA	P	KP. SINDANG RESMI RT 06 RW 01	7
8	UNTUNG SETIAWAN	L	KP. WARUDOYONG RT 01 RW 02	8
9	RESTU RIZKIAH	P	KP. SUKASARI I RT 05 RW 02	9
10	ROBI ANDRIANSYAH	L	KP. SAWAH II RT 05 RW 05	10
11	EGI DIANTI	P	KP.SAWAH I RT.04 RW.05	11
12	ANDRI MAULANA	L	KP. KURNIA RT 01 RW 06	12

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Sukabumi
 Pada tanggal 13 Juli 2020

KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN